



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Hak hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan Anak)** antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Enseval, tempat kediaman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan alat-alat bukti Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/26/V/2007 tanggal 04 Mei 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXX, lahir di Balikpapan, 27 Agustus 2014;

Hal 1 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 920/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 03 September 2018, dengan Akta Cerai Nomor : 1050/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 03 September 2018;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh secara bergantian dua Minggu dengan Penggugat dan dua minggu kemudian bersama Tergugat namun pada bulan Maret 2019 Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat, ketika Penggugat ingin menjemput anak tersebut Tergugat tidak berada di rumah Penggugat sudah berusaha mencarinya dan tiba-tiba Penggugat di hubungi oleh orang yang berada di Batu Kajang bahwa anak tersebut sedang berada di Batu Kajang dan anak tersebut tidak di asuh oleh Tergugat melainkan Tergugat menitipkan anak tersebut kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut di karenakan diasuh oleh orang lain. Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat , yang bernama XXXX, lahir di Balikpapan, 27 Agustus 2014, dipelihara oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama: XXXX, lahir di Balikpapan, 27 Agustus 2014 kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 2 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me**) tanggal 19 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti maksud gugatan Penggugat dan memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Anak Tergugat tempo hari memang saya bawa ke Batu Kajang karena tuntutan pekerjaan ;

2.

Tergugat tidak mau anak Tergugat ketemu dengan ayah tirinya, dengan alasan Tergugat tahu persis kelakuan ayah tirinya adalah seorang bajingan perempuan, Tergugat sebagai ayah sangat khawatir dengan keadaan putri Tergugat ;

3.

Penggugat pernah digrebek warga bersama ayah tirinya karena satu kamar dalam kost tanpa hubungan pernikahan dan kejadian tersebut sempat diketahui oleh Pak RT, kejadian di Jalan May. Jend. Sutoyo Gunung Malang di P.T. Aulia Travel ;

4.

Penggugat bekerja dan saudara perempuan mempunyai anak kecil, sehingga anak tidak ada yang menjaga ;

Hal 3 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah melakukan perampasan secara paksa terhadap anak Tergugat dengan menyuruh orang lain yang tidak Tergugat kenal, sehingga timbul perbuatan tidak menyenangkan, sampai saudara Tergugat yang perempuan marah ;

6.

Penggugat merencanakan perampasan ini sudah lama dengan menyuap seorang untuk mengambil putri Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil jawaban Tergugat ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil replik Penggugat ;

Bahwa dengan adanya jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menilai tahap persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan persidangan diteruskan ke tahap pembuktian, dengan pembuktian yang seimbang, pertama kepada penggugat, kemudian kepada Tergugat secara berimbang pula ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Potokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx nomor 6471-LU-29092014-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 26 Maret 2019
- Potokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx nomor 6471041103200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Maret 2020 ;
- Potokopi Akta Cerai nomor 1050/AC/2018/PA Bpp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 3 September 2018 ;

Bahwa ketiga alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya ketiga alat bukti tersebut masing-masing diberi tanda P.1, P.2 da P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing kedua orang

Hal 4 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 6 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu selama dua minggu bersama Penggugat dan selama dua minggu bersama Tergugat ;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini anak tersebut dipelihara sendiri oleh Penggugat ;
- Bahwa selama anak dipelihara oleh Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak, karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah anak tersebut dititipkan kepada orang yang tidak dikenal di Batu Kajang ;
- Bahwa sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan suami Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan suaminya tersebut ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan anak dipelihara oleh kakak Penggugat, tetapi Penggugat masih sering pulang mendatangi anaknya;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2018 yang lalu ;

Hal 5 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 6 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu selama dua minggu bersama Penggugat dan selama dua minggu bersama Tergugat ;
 - Bahwa selama dua bulan terakhir ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa selama anak dipelihara oleh Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak, karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah anak tersebut dititipkan kepada orang yang tidak dikenal di Batu Kajang, Kabupaten Pasir ;
 - Bahwa sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan suami Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan anak dipelihara oleh kakak Penggugat, tetapi Penggugat masih sering pulang mendatangi anaknya;
 - Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan anak tersebut tidak pernah diperlakukan secara kasar oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa selanjutnya untuk mengemukakan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah kakak angkat Tergugat dan mengetahui mereka berdua adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan agama ini kurang lebih sejak akhir tahun 2018 lalu ;

Hal 6 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka berdua, mereka ada mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa setelah bercerai anak diasuh oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian, tetapi anak tersebut diasuh oleh Penggugat selama dua bulan terakhir ;
 - Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat, biasanya apabila Tergugat kerja, anak tersebut dibawa Tergugat kerja dan kadang dititipkan kepada saksi dan biasanya Penggugat datang menemui saksi dan menjenguk anaknya, tetapi setelah Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Tergugat melarang Penggugat membawa anaknya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan anak mereka bertemu dan tinggal dengan ayah tirinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat keberatan apabila anak dipelihara oleh Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat dan mengetahui mereka berdua adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan agama ini kurang lebih sejak dua tahun lalu ;
- Bahwa dari pernikahan mereka berdua, mereka ada mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa setelah bercerai anak diasuh oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian, tetapi anak tersebut diasuh oleh Penggugat selama dua bulan terakhir ;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat, biasanya apabila Tergugat kerja, anak tersebut dibawa Tergugat kerja dan kadang dititipkan kepada saksi dan biasanya Penggugat datang menemui saksi dan menjenguk anaknya, tetapi setelah Penggugat menikah lagi dengan orang lain, maka Tergugat melarang Penggugat membawa anaknya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan anak mereka bertemu dan tinggal dengan ayah tirinya ;

Hal 7 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat keberatan apabila anak dipelihara oleh Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendirannya masing-masing pula ;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan Anak) secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya usaha perdamaian juga telah diupayakan oleh mediator, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 19 Oktober 2020, mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 9 Agustus 2018 dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan bernama Najwa Nashita Adelia Andreas, setelah perceraian anak tersebut dipelihara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, dua minggu diasuh oleh Penggugat dan dua minggu diasuh oleh Tergugat, namun pada bulan Maret 2019 Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat, ketika Penggugat ingin menjemput anak tersebut Tergugat tidak berada di rumah Penggugat sudah

Hal 8 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencarinya dan tiba-tiba Penggugat di hubungi oleh orang yang berada di Batu Kajang, Kabupaten Pasir bahwa anak tersebut sedang berada di Batu Kajang, Kabupaten Pasir dan anak tersebut tidak di asuh oleh Tergugat melainkan Tergugat menitipkan anak tersebut kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut di karenakan diasuh oleh orang lain ;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan apabila anak diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat sangat khawatir dengan anak Tergugat bila bertemu dan diasuh oleh Penggugat bersama suaminya yang baru, yang pernah digredek oleh warga bersama suami yang baru dalam satu kamar kos sebelum pernikahannya dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan tiga bukti tertulis, yang masing-masing alat bukti diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, masing-masing adalah saudara ipar Penggugat dan tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing adalah saudara angkat Tergugat dan keponakan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 6 tahun ;

Hal 9 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu selama dua minggu bersama Penggugat dan selama dua minggu bersama Tergugat ;
- Bahwa selama dua bulan terakhir ini anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Penggugat ;
 - Bahwa selama anak dipelihara oleh Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk bertemu anak, karena Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah anak tersebut dibawa dan ditiptkan kepada orang yang tidak dikenal di Batu Kajang, Kabupaten Pasir ;
 - Bahwa sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat dan suami Penggugat tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan anak dipelihara oleh kakak Penggugat, tetapi sewaktu-waktu Penggugat masih sering pulang mendatangi anaknya;
 - Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan anak tersebut tidak pernah diperlakukan secara kasar oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

Meimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan keberatan apabila anak diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat sangat khawatir dengan anak Tergugat bila bertemu dan diasuh oleh Penggugat bersama suaminya yang baru, yang pernah digrebek oleh warga bersama suami yang baru dalam satu kamar kos sebelum pernikahannya dilangsungkan Penggugat tidak layak dan tidak memenuhi syarat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana

Hal 10 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :
Yang artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198, yang artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian Tergugat dibebankan untuk membuktikan syarat/keadaan negatif yang ada pada Penggugat sehingga menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang dan berdasarkan supahnya kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang,

Hal 11 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tidak satu orangpun dari saksi Tergugat yang menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh bantahan dan keberatan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tuntutan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat sebagai pelepas rindu dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak dengan memperhatikan kepentingan anak, karena anak bukanlah barang yang sesuka hati untuk diambil, lalu dibawa kemana kita mau, tetapi anak adalah makhluk Allah yang punya perasaan/jiwa dan akal, yang walaupun akalnya belum berfungsi secara maksimal, namun otaknya sudah bisa merekam tentang peristiwa yang terjadi dihadapannya yang suatu saat rekaman itu dingat kembali pada waktu anak menjelang remaja, oleh karena itu anak jangan dipaksa mengikuti keinginan orang tua, akan tetapi harus dibujuk dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 12 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Najwa Nashita Adelia Andreas, lahir di Balikpapan tanggal 27 Agustus 2014 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 669.000,- (Enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 550.000,00 |

Hal 13 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 669.000,00

(Enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman putusan nomor 1344/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)